



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id, e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

Nomor 660/Pdt.G/2025/PN Dps

Dengan ini diberitahukan kepada :

Widjie Astuti Halim, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK : 3173047007870001, **sebelumnya** beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Gang Tunjung 2 No. 88, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali, **dan sekarang** keberadaannya tidak diketahui. Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 660/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 17 Desember 2025, dalam perkara antara ;

Glen Alery Karepouan, sebagai **Penggugat** ;
Melawan ;

Widjie Astuti Halim, sebagai **Tergugat** ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen, pada tanggal 15 April 2011, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 934/2011, tanggal 15 April 2011, adalah perkawinan yang sah dan telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan Perceraian ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai KTP Para Pihak, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Serta terhadap Putusan tersebut diatas ia dapat mengajukan Verset yang disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemberitahuan Putusan ini ;

Kepada para pembaca pengumuman ini yang kebetulan mengenalnya, diharapkan bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan ;

Demikian pengumuman pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar.

Denpasar, 18 Desember 2025

Jurusita
Pengadilan Negeri Denpasar

Nengah Harditha